UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pembentukan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemeritahan Daerah yang memipin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.[20] Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia.

Selain itu Pemerintah Daerah juga meiliki arti pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemeritah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

[20] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia yang berdasarakan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi Kabupaten dan Kota Ini mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-undang"[21].

Pemerintah Pusat tidak mungkin dapat mengatur sendiri seluruh urusan dalam penyelnggaraan pemerintahan, oleh Karena itu diperlukan sebuah pembagian urusan kepada Pemerintah tingkat bawah yang disebut dengan Pemerintah Daerah. Pemisahan tersebut dikenal juga dengan nama otonomi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 Huruf b yang memiliki maksud bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah bersama perangkat daerah otonom yang lain sebagai sebuah badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan juga kerjasama Internasional Daerah.[22]

Adapun salah satu tugas DPRD dalam pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan, baik kepada Pemerintah Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan juga kerja sama Internasional Daerah.

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 Yang menyebutkan bahwa suatu Pemerintah Daerah

[21] Undang-undang Dasar 1945.
[22] Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan juga pembantan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem dan juga prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945[23].

a. Ciri-ciri Pemerintah Daerah

Menurut para ahli mengenai ciri-ciri Pemerintah Daerah salah satunya dari J.Oppenhion yang menyatakan bahwa terdapat suatu ciri-ciri Pemerintah Daerah. Adapun ciri-ciri Pemerintah Daerah menurut J.Oppenhion tersebut dibagi dalam beberapa point diantaranya:

1) Terdapat lingkungan atau suatu daerah yang memiliki batas yang lebih kecil dibandingkan dengan Negaranya
2) Terdapat penduduk yang cukup
3) Memiliki kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga terdapat penduduk yang bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya.
4) Memiliki suatu organisasi memadai untuk menyelanggarakan kepentingan demikian.
5) Memiliki kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan

b. Syarat-syarat Pemerintah Daerah

Adapun Syarat-syarat dalam pembentukan Pemerintah Daerah melalui beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1) Kemampuan Ekonomi
2) Potensi Daerah

[23] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sosial Budaya

4) Sosial Politik

5) Jumlah Penduduk

6) Luas Daerah dan juga pertimbangan lain yang memungkinkan

7) Terselenggaranya Otonomi Daerah

c. Asas-asas Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang ditegaskan dalam penyelenggaraan pemerintah harus memiliki pedoman dimana pada asas umum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara dapat terdiri dari[24]:

1) Asas Kepastian Hukum

2) Asas tertib Penyelenggaraan Negara

3) Asas Kepentingan Umum

4) Asas Keterbukaan

5) Asas Proporsionalitas

6) Asas Profesianalitas

7) Asas Akuntabilitas

8) Asas Efesiensi

9) Asas Efektifitas

10) Asas Keadilan

[24] *Op, Cit,* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Untuk memahami Pemerintah Daerah dapat disajikan beberapa hal penting yang menyangkut mengenai Pemerintah Daerah terutama berkaitan dengan Tugas, Hak atau Kewenangan Pemerintah Daerah.

Tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kepala Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

1) Sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang yang ditetapkan bersama DPRD.
2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
3) Menyusun dan juga mengajukan suatu rancangan Peraturan Daerah mengenai RPJPD dan juga rancangan Perda RJPMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, selanjutnya dilakukan penyusunan dan penetapan RKPD
4) Menyusun dan juga mengajukan suatu rancanga Perda mengenai APBD, rancangan Perda mengenai perubahan APBD rancangan Perda mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada suatu DPRD yang kemudian untuk dibahas bersama-sama
5) Kepala Daerah juga memiliki tugas dalam mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk suatu kuasa hukum untuk mewakilinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Kepala Daerah memiliki tugas dengan mengusulkan pengangkatan wakil Kepala Daerah

7) Tugas Kepala Daerah yang lainnya yakni dengan melaksanakan tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Setelah tugas Pemerintah Daerah, juga terdapat wewenang dari Pemerintah Daerah yang berdasrkan Pasal 65 Ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah memiliki wewenang yang diataranya terdiri atas:

1) Mengajukan rancangan Perda.

2) Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan tertentu dalam keadaan yang mendesak dan dibutuhkan oleh daerah ataupun masyarakat.

3) Kepala Daerah memiliki suatu kewenangan dalam menetapkan Perda yang telah mendapat suatu persetujuan bersama dari DPRD.

4) Menetapkan Perkda Keputusan Kepala Daerah

e. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Saat suatu Pemerintah Daerah akan menjalankan funsi-fungsi pemerintahan yang telah diatur dalam pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dimana hal tersebut membutuhkan atau dibekali suatu hak dan kewajiban bagi Pemerintah Daerah.

Hak dan kewajiban tersebut merupakan wujud dalam rencana kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan berupa pendapatan, belanja dan juga pembiayaan Daerah. Hak Pemerintah Daerah tersebut

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kepala Daerah memiliki hak yang diatranya sebagai berikut:

1) Mengelola kekayaan Daerah
2) Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya
3) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
4) Memungut Pajak Daerah dan juga retribusi Daerah
5) Mengelola aparatur daerah
6) Memilih Pemimpin Daerah
7) Mendapatkan bagi hasil dari suatu pengelolaan sumber daya alam dan juga sumber daya yang lainnya yang sesuai berada di Daerah
8) Mendapatkan hak lainnya yang diatur. Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah juga memiliki hak dan kewajiban termasuk gaji pokok, hak protokoler, tunjangan jabatan dan juga tunjangan yang lainnya.

Selain hak-hak Pemerintah Daerah tersebut, berdasrkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah juga dibebani beberapa kewajiban antara lain sebagai berikut:

1) Melaksanakan program strategis Nasional
2) Mengembangkan kehidupan Demokrasi
3) Memegang teguh juga mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 serta dapat memelihara keutuhan NKRI.
4) Menjalin hubungan dengan seluruh instansi vertical di daerah dan juga seluruh Perangkat Daerah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Menerapkan suatu perinsip tata pemerintahan yang dapat bermanfaat bagi seluruh warganya yakni Pemerintah Daerah yang baik juga bersih.
6) Menjaga etika dan norma dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan bagi Daerah
7) Menaati seluruh ketentuan Peraturan perundang-undangan.

B. Pedagang Kaki Lima

Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan\atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pedagang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dibagi atas dua yaitu pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang menjual barang dagangan dengan modal yang kecil (KBBI, 2002:230).[25]

Biasanya pedagang kaki lima menggunakan untuk menjalankan usahanya di lahan dan bangunan milik pemerintah daerah dan swasta. Seharusnya pedagang berjualan di tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Baik bersifat permanen maupun sementara.

Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penataan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan

[25] Alwi, Hasan. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pejalan kaki maksudnya orang yang melakukan kegiatan berpindah dengan berjalan kaki atau berlari di dalam lintasan pejalan kaki.yang dimaksud dengan lintasan pejalan kaki disini adalah jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki dan fasilitas penyeberangan.berjalan kaki merupakan kegiatan yang paling mendasar dalam transportasi, karena untuk melakukan suatu perjalanan dengan moda transportasi apapun selalu diawali dan diakhiri dengan aktifitas berjalan kaki.

Dirjen Perhubungan Darat (1999) menyatakan bahwa pejalan kaki adalah suatu bentuk transportasi yang penting di daerah perkotaan. Pejalanan kaki merupakan kegiatan yang cukup esensial dari sistem angkutan dan harus mendapatkan tempat yang selayaknya. Pejalan kaki pada dasar nya lemah, mereka terdiri dari anak-anak, orang tua, dan masyarakat yang berpenghasilan rata-rata kecil.

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembagan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lalu Lintas

Lalu Lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedang ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.[26] Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Pasal 10 Ayat 1 menyebutkan“ Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.

Sedangkan di Dalam Kamus Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai:[27]

1. (berjalan) bolak-balik; hilir mudik: banyak kendaraan – di jalan raya;
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang-pedagang di tepi jalan;
3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya): di Kalimantan banyak dilakukan melalui sungai;

Berlalulintas

1. Ada lalu lintasnya;
2. Berkenaan dengan lalu lintas:aturan- perlu dipatuhi;
3. Melakukan tindak lalu lintas (dengan kendaraan);

[26] Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lLintas dan Angkutan Jalan
[27] Kamus besar bahasa indonesia

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini diatur dalam UULAJ, hal-hal yang diatur sebagai berikut:

1. Instansi yang membina;
2. Penyelenggaraan;
3. Jaringan prasarana;
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan;
5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu;
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas;
7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas;
8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan;
9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit;
10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas;
11. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta;
12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

a. Komponen Lalu Lintas

Ada tiga komponen terjadinnya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berintekrasi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometric.[28]

1) Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

2) Kendaraan

Kendaraan adalah suatu yang bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor; yang dimaksud kendaraan yang tidak bermotor yaitu kendaraan yang di gerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.[29]

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

3) Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui motor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar

[28] Wikipedia, Lalu Lintas, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/lalu lintas, pada Tanggal 10 Maret 2019 Pukul 13.00 wib

[29] C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, (PT.Asdi Mahasatya) h.23

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

b. Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan:

1) Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
2) Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
3) Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayannan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
4) Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakaian jalan.

c. Disiplin Berlalu Lintas

Disiplin berasal dari kata yang sama dengan disciple yaitu individu yang belajar dari atau secara suka rela mengikuti pimpinan, menurutnya disiplin dalam konsep negatif berarti pengendalian dengan kekuasaan luar yang biasa diterapkan secara sebarangan, disiplin merupakan bentuk pengekangan melalui cara yang tidak disukai dan menyakitkan. Disiplin menurut konsep positif sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan dalam disiplin diri dan pengendalian diri yang kemudian akan melahirkan motifasi dari dalam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disiplin bertujuan untuk memberitahukan hal yang baik yang seharusnya dilakukan dan buruk yang seharusnya tidak dilakukan yang keduanya sesuai dengan standar-standar norma yang ada.

Pengertian disiplin berlalu lintas itu sendiri bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu ataupun tidak, dimana larangan-larangan tersebut termuat didalan UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULAJ. Sejalan dengan itu pengertian disiplin berlalu lintas merujuk pada UU RI Nomor 22 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa segala prilaku pengguna jalan baik bermotor ataupun tidak di jalan raya yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan.[30]

1) Aspek-aspek Disiplin Berlalu Lintas

Disiplin berlalu lintas mempunyai aspek-aspek sebagai berikut:

a) Kulitas Individu

Dimana kualitas individu tersebut meliputi :

b) Kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas;

c) Kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas dijalan raya.

2) Penataan kendaraan

Meliputi kelengkapan ketika mengendarai sepeda motor seperti helm, lampu, dan kaca spion, adalah persyaratan bagi amannya seseorang berlalu lintas.

[30] Mukhadhan, Kajian Teori: Disiplin Berlalu Lintas, Digilib, Diakses dari http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/20/jhptump-ump-gdl-mukhadhan-957-2-babii.pdf, pada tanggal 10 maret 2019 pukul 17.00 wib.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Penataan jalan dan rambu lalu lintas

Yang meliputi penataan jalan dan rambu lalu lintas, penataan tata jalan adalah awal dari penataan ketertiban lalu lintas. Selain itu penataan dan rambu lalu lintas jalan memerlukan keterlibatan individu yang menyangkut persepsi, ekspektasi, ilusi, self-hipnotic yang terjadi karena kondisi jalan.[31]

4) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Berlalu Lintas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan berlalu lintas yaitu factor ektern vdan intern. Faktor extern meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan pendidikan sedangkaan faktor intern meliputi sikap individu dan kesadaran individu. Prijodarminto mengungkapkan bahwa individu yang memiliki kesadaran yang tinggi akan selalu berorientasi pada keselamatan diri di jalan.

Selain itu faktor-faktor mempengaruhi disiplin berlalu lintas yang berkaitan dengan individu sebagai pengguna jalan antara lain:

a) Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh individu yaitu suatu sikap dan prilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan

[31] Mukhadhan, loc.cit.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamampuan seseorang untuk menyesuaikan interes pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk patuh dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial.

Adapun unsur-unsur yang meliputi faktor internal:

(1) Unsur Sikap Hidup

Sikap dipandang sebagai sesuatu predisposisi perilaku yang akan tampak actual bila kesempatan untuk menyatakan terbuka luas, dan jika dilihat dari strukturnya, sikap terdiri atas beberapa komponen yang saling menunjang; kognitif, efektif, dan konatif.

(2) Unsur Tanggung Jawab

Orang yang berdisiplin adalah orang yang bertanggung jawab atau dengan kata lain orang yang mementingkan janjinya, konsekuen dengan prinsipnya, dan konsisten dengan keputusannya.

(3) Unsur Keinsafan

Internalisasi terjadi ketika individu menerima pengaruh dan bersedia menuruti pengaruh itu dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan apa yang individu percayai dan sesuai dengan sistem nilai hyang dianutnya.

(4) Unsur Keyakinan

Tanpa adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa disiplin itu baik dan bermanfaat. Maka secara internal disiplin tidak mungkin dapat terwujud. Secara universal keyakinan memegang peranan sentral dalam keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Unsur Kemampuan Menyesuaikan Diri

Adalah kekuatan dan mental spiritual yang menghindarkan seseorang untuk menghadapi friksi, gesekan serta benturan dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya.

(6) Unsur Kemampuan Mengendalikan Diri

Pengendalian diri adalah pengaruh seseorang terhadap peraturan tentang fisiknya, prilaku dan proses-proses psikologisnya. Perkembangan pengendalian diri adalah penting bagi individu untuk dapat bergaul dengan orang lain dan untuk mencapai tujuan pribadinya.

b) Faktor eksternal

Yaitu kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan prilaku atau masyarakat sehingga dapat terimplementasikan dalam wujud hubungan serta sanksiyang dapat mengatur dan mengendalikan prilaku manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku, sebagai contoh yang berkaitan dengan kondisi fisik antara lain; kondisi jalan yang dilalui, letak rambu-rambu lalu lintas, dan kelengkapan kendaraan yang akan digunakan serta keadaan cuaca ketika akan berkendara. Disiplin sebagai faktor eksternal meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat untuk taat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Unsur pengatur, pengendali dan bentuk prilaku faktor ini merupakan aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan standar bagi individu dalam masyarakat atau kelompoknya. Adanya perangkat hukum, norma atas aturan-aturan ini maka individu belajar mengendalikan diri dengan aturan yang berlaku. Hukum dan norma selalu bersifat mengatur, mengendalikan serta membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur, terkendali dan membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur dengan adanya kepastian hukum.

d. Kontrol Diri

Kontrol diri merupakan kemampuan yang dimiliki individu untuk mengontrol pikiran, perasaan dan perilaku yang menyimpang, di mana individu mampu untuk menahan diri dari setiap dorongan untuk melakukan hal-hal yang negatif.

e. Hubungan antara control diri dengan disiplin berlalu lintas pada pengendara

Peraturan merupakan sesuatu yang harus di taati oleh setiap individu, salah satu peraturan yang harus di taati adalah peraturan berlalu lintas. Berlalu lintas dijalan raya tidak hanya bagaimana individu mengendarai kendaraan dengan baikdi jalan raya, tetapi harus melihat dari berbagai aspek yang harus terpenuhi ketika individu akan mau mengendarai kendaraan di jalan raya seperti kelengkapan surat menyurat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan dan individu yang mengendarai, kelengkapan perlengkapan yang harus digunakan individu ketika mengendarai kendaraan, pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang harus dijalankan yaitu UULAJ.

D. Angkutan Jalan

Dalam UULAJ Pasal 1 menjelaskan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanash, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.[32]

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi. Angkutan Jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan disebutkan:

1. Sepeda Motor

   Adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

2. Mobil Penumpang

   Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

[32] Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h.11

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mobil Bus

Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

4. Mobil Barang

Adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.